

**ANALISA PUTUSAN MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA NOMER  
2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr DAN 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.kdr. TENTANG  
PENYELESAIAN NAFKAH IDDAH DAN MUTAH OLEH SUAMI KEPADA ISTRI  
DALAM PERKARA CERAH TALAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
KEDIRI (STUDI KASUS)**

**Ika Muala Fauziah**

Program Studi Ahwal Al – Syakhsyiyah, FAI UMSurabaya

[Ikamuala.fauziah@yahoo.com](mailto:Ikamuala.fauziah@yahoo.com)

**Abstrak**

Jenis penelitian dilakukan diwilayah Kabupaten Kediri lebih tepatnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan melakukan penelitian lapangan (gronded resert) yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Terkait dengan Putusan Pengadilan Agama, penelitian yuridis normatif adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Terkait pengempulan data dengan cara wawancara langsung dengan Majelis Hakim serta mengambil beberapa data yang terkait dengan persoalan yang sedang penulis teliti.

Adapun hasil yang diperoleh penulis melalui penelitian ini, yakni : (1) putusan hakim no 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr dan 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.kdr. dalam perkara cerai talak dalam penyelesaian nafkah iddah dan mut'ah oleh suami kepada istri dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dilakukan jika istri mengajukan gugatan balik rekonvensi ataupun hakim menghukum secara Ex – officio untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah. (2) Pertimbangan Hukum dalam memutuskan perkara untuk penyelesaian nafkah iddah dan mut'ah yang didasarkan hukum positif, Al- Qur'an serta KHI.

***Kata Kunci* : Nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah, putusan Rekonvensi dan Ex – Officio**

## **A. Pendahuluan**

Pernikahan adalah salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian pernikahan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak nya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan itu seseorang dengan pernikahan akan terpelihara dari hawa nafsunya. Namun dalam pernikahan sering terjadi permasalahan yang mengakibatkan pertengkaran yang mengakibatkan perceraian sehingga suami istri gagal melanjutkan kehidupan berumah tangga.

Dalam hal ini pengertian perceraian sendiri adalah cerai hidup antara pasangan suami-istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dilihat sebagai akhir dari sesuatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami-istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Dan setelah selesai bercerai seorang istri wajib menjalankan masa iddah, dan suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri selama istri menjalankan masa iddah. Adapun pengertian iddah sendiri secara bahasa *'iddah* diambil dari kata *'ad* artinya sesuatu yang berhubungan dengan menghitung. Sedangkan menurut istilah artinya adalah jangka waktu yang telah ditetapkan oleh syariat setelah terjadinya talak. Diwajibkan kepada wanita yang diceraikan untuk menikah sampai masa *'iddah* berakhir.

Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah bagi istrinya yang telah dijatuhi talak. Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a mengatur bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

## **B. Metode**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Penulis dalam hal ini menggunakan teknik analisis diskriptif, yaitu penulis menyampaikan seluruh data yang telah terkumpul. Ada putusan Pengadilan Agama, kemudian didalamnya analisis dengan melihat ketentuan – ketentuan yang ada didalam al – qur'an, atau hukum positif (Kompilasi Hukum Islam Undang – undang nomor 1 tahun 1974) serta kitab – kitab fiqh yang berkaitan masalah nafkah iddah dan mut'ah.

### **2.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Putusan Ex – Officio dan Rekonvensi Nomer 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.kdr dan 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr. dan objek penelitian adalah putusan Hakim terhadap Putusan Ex- officio

---

<sup>1</sup> T.O.Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 137

dan Rekonvensi mengenai talak cerai suami kepada istri dalam perkara nafkah iddah dan mut'ah. Objek Penelitian adalah Majelis Hakim memberikan 2 (dua) putusan Ex – officio dan Rekonvensi dalam 1 (satu) perkara cerai talak mengenai nafkah iddah dan nafkah mut'ah tersebut menjadi sangat menarik, sehingga dalam 2 (dua) putusan Ex – officio dan Rekonvensi sangat menarik untuk dijadikan objek penelitian.

### **2.3 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian**

Kegiatan pengumpulan data merupakan bagian penting dari proses penelitian. Begitu sentral peran pengumpulan data sehingga kualitas penelitian memberi pendapat bahwa selama analisis dalam rentang waktu pengumpulan data, peneliti bergerak maju dan mundur di antara menelaah data yang telah diperoleh dan menelaah kembali data tersebut agar diperoleh data baru yang lebih berkualitas.

Adapun langkah pengumpulan data yang diambil oleh peneliti sebagai berikut:

#### **1. Dokumentasi**

Data yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi yaitu putusan dari Majelis Hakim serta buku – buku yang terkait masalah nafkah iddah dan mut'ah.

#### **2. Wawancara**

Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara yaitu mewawancarai Majelis Hakim terkait putusan nafkah iddah dan mut'ah.

### **2.4 Teknik Analisis Data**

Metode yang akan digunakan dalam menganalisis data – data yang diperoleh, ditempuh dengan metode – metode:

#### **1. Diskriptif Analis**

Penulis dalam hal ini menggunakan teknik analisis diskriptif, yaitu penulis menyampaikan seluruh data yang telah terkumpul. Ada putusan Pengadilan Agama, kemudian didalamnya analisis dengan melihat ketentuan – ketentuan yang ada didalam al – qur'an, atau hukum positif (Kompilasi Hukum Islam Undang – undang nomor 1 tahun 1974) serta kitab – kitab fiqih yang berkaitan masalah nafkah iddah dan mut'ah.

#### **2. Deduktif**

Pada umumnya analisis deduktif berangkat dari sesuatu yang umum menuju sesuatu kesimpulan yang lebih spesifik (khusus). Yaitu teknik menganalisis dari ketentuan hukum Al – qur'an, As – sunnah, buku – buku fiqih yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah dan hukum positif. Dan dilakukan sinkronisasi pada putusan Pengadilan Agama tentang nafkah iddah dan mut'ah secara umumnya, tentang 2 (dua) putusan nafkah iddah dan mut'ah yang berbeda dalam 1 (perkara) cerai talak secara khususnya guna mendapatkan suatu kesimpulan yang valid.

#### **3. Induktif**

Berlawanan dengan data Deduktif, analisis induktif ini menarik suatu kesimpulan dari keadaan yang khusus menuju sebuah kesimpulan yang umum yaitu teknik menganalisis dari pada persoalan 2(dua) putusan nafkah iddah dan mut'ah yang berbeda dalam 1(satu) perkara cerai talak secara khususnya. Disesuaikan ketentuan hukum Al – qur'an, As – sunnah, buku – buku fiqih yang berkaitan dengan nafkah

iddah dan mut'ah dan hukum positif, secara umumnya guna mendapatkan suatu kesimpulan disesuaikan dengan ketentuan yang valid.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Data dari penelitian terhadap putusan Majelis Hakim No. 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr dan 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.kdr. mengenai kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak. Semua data di atas diperoleh dari putusan Majelis Hakim, menginventarisasi data, mereduksi data, menganalisis data, dan memberi simpulan pada data.

#### **4.1.1 Analisis Jenis Putusan Ex – officio nomer 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr.**

Dalam perjalanan rumah tangga tidak selamanya bahagia pasti ada pertengkaran kecil ataupun pertengkaran besar yang memicu terjadinya perceraian, Dalam hal perceraian seringkali para pihak tergugat hanya mengajukan gugatan murni tanpa mengajukan tuntutan nafkah iddah dan nafkah mut'ah.

Namun dalam perkara No. 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.kdr Majelis Hakim secara Ex – Officio (karena jabata hakim yang mempunyai hak untuk memerintah Penggugat), dapat memutuskan nafkah iddah dan mut'ah yang tidak diminta oleh para pihak.

Dalam pasal 4 huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana.

Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat yang dibarengi dengan replik dari penggugat maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahapan pembuktian dan konklusi (Vide Pasal 121 HIR, Pasal 113 dan Pasal 115 Rv).

#### **1. Analisis Isi Putusan**

##### **a. Menceraikan atau meminta persetujuan talak kepada istri**

Seperti yang sudah dijelaskan didalam bab 2 tentang persetujuan atau permohonan izin talak yang dalam pasal 66 sampai pasal 77 UU no. 7 tahun 1989 yang telah di revisi undang – undang no 3 tahun 2006 yang isinya permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap istrinya di wilayah pengadilan agama dimana istri menetap dan bertempat tinggal. Didalam pasal 129 sampai pasal 131 sudah dijelaskan di bab 2 yang mana pada intinya seorang suami jika mentalak istrinya harus dikediaman istrinya, dan pengadilan agama memanggil Pemohon dan Termohon selambat – lambatnya 30 hari untuk ke Pengadilan Agama untuk menasehati kedua belah pihak jika tidak berhasil suami mengikrarkan talak ny didepan Pengadilan Agama dan jika suami tidak mengikrarkan talaknya paling lambat 6 bulan sejak terhitung sidang, jika setelah ikrar talak pengadilan agama mengeluarkan bukti perceraian.

##### **b. Memberi nafkah iddah atas perintah hakim**

Dalam putusan nomer 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr isi putusan Ex – officio atau perintah hakim , majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk membirkan nafkah iddah dan mut'ah di karenakan Penggugat telah mentalak cerai Tergugat, bahkan Penggugat telah berpisah selama 2 tahun 2 bulan dan juga penggugat akan meminang wanita lain.

Maka dari itu hakim memerintahkan Penggugat untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,00 dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 serta nafkah anak yang masih berusia di bawah 17 tahun sebesar Rp. 500.000,00. Sesuai kemampuan suami yang bekerja sebagai wirasuwasta. Dan Penggugat menyanggupi perintah Majelis Hakim atas hukuman yang di bebaskan kepada Penggugat.

#### **4.1.2 Analisis Jenis Putusan Rekonvensi Nomer 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr.**

Dengan berjalanya perceraian diruang sidang antara suami dan istri yang mana suami mentalak istri dengan adanya wanita lain didalam hubungan rumah tangga sehingga istri mengikhlaskan perceraian tersebut akan tetapi istri menggugat balik suami dengan gugatan rekonvensi yang mana di jelaskan dalam undang – undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 132 (a) dan pasal 132 (b).

Gugat balasan dikatakan bersama – sama dengan jawaban, baik itu berupa jawaban lisan atau tertulis, dalam praktik gugat balasan dapat diajukan selama belum dimulai dengan pemeriksaan bukti, artinya belum sampai pada pendengaran keterangan saksi. Sedang tujuan diperbolehkan mengajukan gugatan balasan atas gugatan penggugat adalah :

- a. Bertujuan menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan.
- b. Mempermudah prosedur.
- c. Menghindarkan putusan – putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.
- d. Menetralisirkan tuntutan konvensi.
- e. Acara pembuktian dapat diserahkan.
- f. Menghemat biaya.

Gugatan rekonvensi hendaknya berkaitan dengan hal – hal yang berhubungan dengan hukum perorangan atau berkaitan dengan status seseorang. Sebagai contoh dalam praktek sidang Peradilan Agama, jika suami selaku pemohon, kemudian istri selaku termohon menuntut kepada pihak suami untuk menuntut hak nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Begitu juga bila istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya baik dengan jalan pelanggaran ta'lik talak (sighot ta'lik talak) maupun syiqoq, maka pihak suami sebagai tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tentang harta bersama.

Pada umumnya gugatan balik (rekonvensi) diselesaikan secara sekaligus dengan satu putusan, dan pertimbangan hukumnya memuat dua hal, yakni pertimbangan hukum dalam konvensi (gugatan balik) pertimbangan hukum dalam rekonvensi. Menurut ketentuan pasal 132 (a) HIR dan pasal 157 R.Bg undang – undang nomer 3 tahun 2006 dalam setiap gugatan, tergugat dapat mengajukan rekonvensi terhadap penggugat, kecuali dalam tiga hal yaitu:

- a. Penggugat dalam kualitas berbeda.

Rekonvensi tidak boleh diajukan apabila penggugat bertindak dalam suatu kualitas (sebagai kuasa hukum), sedangkan rekonvensinya

ditunjukkan kepada diri sendiri pribadi Penggugat (pribadi kuasa hukum tersebut ).

- b. Pengadilan yang memeriksa konvensi tidak berwenang memeriksa gugatan rekonvensi.

Gugatan rekonvensi tidak diperbolehkan terhadap perkara yang tidak menjadi wewenang Pengadilan Agama, seperti suami menceraikan istri, istri mengajukan rekonvensi, mau cerai dengan syarat suami membayar hutangnya kepada orang tua istri tersebut. Masalah sengketa hutang piutang bukan kewenangan Pengadilan Agama.

- c. Perkara mengenai pelaksanaan putusan.

Gugatan rekonvensi tidak boleh dilakukan dalam hal pelaksanaan putusan hakim. Seperti hakim memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan.

## 2. Analisis isi putusan

- a. Perceraian talak

Dalam perceraian talak atas gugatan balik rekonvensi istri berhak menuntut balik suami untuk mendapatkan hak – hak istri dan suami wajib menyanggupi tuntutan istri, dalam undang – undang pasal 132 ayat (1) HIR, pasal 157 RBG gugatan rekonvensi sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang di ajukan penggugat kepadanya yang berkaitan dengan perceraian yang rekonvensi tentang nafkah iddah dan nafkah mut'ah, hak asuh anak dan harta bersama.

Oleh sebab itu dalam perceraian talak pasal 66 UU no 7 tahun 1989 perceraian yang di ajukan oleh pemohon suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon yang berkembang setelah permohonan atau gugatan yang di ajukan oleh pemohon atau gugatan yang di ajukan oleh pemohon dan di jawab oleh termohon dengan mengajukan gugatan balasan atau gugatan balik (rekonvensi) tentang nafkah iddah dan nafkah mut'ah melalui putusan rekonvensi nomer 2586/Pdt.G/2013/PA. Kdr istri berhak mendapatkan hak- hak nya di karenakan suami yang mentalak istri di tambah lagi suami sudah menjalin cinta dengan wanita lain dan istri sudah ditinggalkan selama 1 tahun 1 bulan tanpa saling komunikasi.

Dan undang – undang nomer 7 tahun 1989 menyatakan untuk memberikan hak – hak mengajukan gugatan balik atau biasa di sebut rekonvensi yang mana istri dapat menuntut balik suami dan mendapatkan hak – haknya sebagai penguasa anak, nafkah anak, harta bersama dan yang paling terpenting mendapatkan nafkah iddah, nafkah mut'ah di karenakan istri yang tidak nuyzus.

Dan dengan tegas dalam pasal 149 dan pasal 158 KHI (kompilasi hukum islam) menyatakan tentang kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada istri.

- b. Gugatan balik istri tentang nafkah iddah dan mut'ah

Gugatan balik istri kepada suami atau biasa di sebut rekonsvansi yang menuntut suami membayar nafkah iddah dan mut'ah yang di tentukan istri yang ada dalam putusan no 2586/Pdt.G/2013/PA.Kdr yang jumlah nafkah iddah di minta sesuai dengan kemampuan suami.

Untuk nafkah mut'ah sendiri istri menuntut Rp.2500.000,00 dan nafkah iddah Rp. 2500.000,00 namun sang suami tidak sanggup untuk membayarnya, di karenakan tidak sesuai dengan kemampuan suami. Sang suami bisa meminta permohonan untuk di berikan keringanan sesuai kemampuan suami dengan berdiskusi dengan istri di hadapan majelis hakim.

Jika sudah sama – sama setuju majelis hakim bisa memutuskan berapa nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang akan dikeluarkan oleh suami kepada istri. Yang pada awalnya sang istri meminta nafkah mut'ah sebesar Rp. 2500.000,00 namun sang suami tidak sanggup karena pemasukannya lebih kecil dari pengeluarannya sehingga suami boleh meminta keringanan sesuai kemampuannya Rp500.000,00 namun Majelis hakim mengatakan tidak ada rasa keadilan dikarenakan suami telah menikah siri dengan wanita lain dan mengabaikan istri sudah cukup lama oleh karena itu majelis hakim memerintahkan suami memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.1500.000,00 karena sesuai dengan firman Allah :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.*<sup>2</sup>

Dan sang istri setuju dengan putusan Majelis Hakim, maka majelis hakim bisa memutuskan berapa nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang dikeluarkan suami kepada istrinya yang masing – masing 1500.000,00.

#### **4.1.3. Dasar Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Putusan 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr tentang nafkah iddah dan mut'ah.**

##### **1. Al – Qur'an**

Kewajiban membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada suami untuk istri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan dikatakan dalam ayat

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”*<sup>3</sup>

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطْرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ  
بِهَتَاتٍ وَإِنَّمَا مَبِينٌ

<sup>2</sup> Q.S Al – Baqarah 241

<sup>3</sup> Q.S Al-Baqarah 241

*“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”<sup>4</sup>*

## 2. KHI (kompilasi hukum islam)

Kewajiban suami kepada istri untuk memeberikan nafkah iddah dan nafkah mut’ah, di ukur dengan nafkah yang diberikan suami kepada istri pada saat masih rukun.

Dan juga Majelis Hakim berpendapat wajib nya membayar nafkah iddah dan nafkah mut’ah yang di sesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan suami tersebut. Dan di sesuaikan dalam

Pasal 80 ayat 4

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung tanggung jawab untuk istri :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Ayat 5 :

Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan

Ayat 6 :

Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.

Ayat 7 :

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak – anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

---

<sup>4</sup> QS. An-nisa 20



Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah.

Pasal 151

Bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

3. Undang – undang No. 1 Tahun 1974

Pasal 41 huruf c

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dasar ayat Al – Qur’an surat Al – Baqaroh ayat 241 dan An – nisa’ ayat 20 yang dijadikan hukum oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, apabila terjadi perceraian Majelis hakim menggunakan Al – Qur’an sebagai dasar hukumnya. Begitu pula yang telah dijelaskan dalam Al-quran surat Ath – Thalaq ayat 7 sebagai berikut :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*

Dan al-quran tersebut bertujuan untuk memerintahkan Penggugat membayar nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada istri yang dicerai talak.

Serta pada pasal Kompilasi Hukum Islam yang digunakan Majelis Hakim sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, namun hak Ex – officio Majelis Hakim di pasal 149 Kompilasi Hukum Islam “meskipun pihak pencari keadilan (istri) tidak menuntut akan sesuatu (nafkah madli’yah, nafkah mut’ah dan nafkah anak) tetapi karena nafkah – nafkah tersebut sudah menjadi ketentuan undang – undang, maka tanpa dimintapun Majelis Hakim dapat menghukum suami untuk membayar kewajiban berupa nafkah – nafkah tersebut kepada istri.

Dan dari segi tujuan yang disyariatkan pemberian mut’ah (maqoshid asy – syar’i ) dari pemohon (suami) kepada Termohon ( istri ) adalah untuk memberikan perasaan bahagia kepada sang istri karena rasa kecewa dan rasa kesedihan dari seorang istri yang akan ditalak. Apalagi yang menyebabkan perceraian itu karena kesalahan pemohon itu sendiri yang telah berselingkuh dengan wanita lain. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan “ suami wajib melindungi

istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

#### 4.1.4. Dasar Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Putusan 2586/Pdt.G/2013/PA.Kdr. tentang nafkah iddah dan mut’ah.

a) Al – Qur’an

Memberikan nafkah iddah dan nafkah mut’ah dari suami kepada istri hanya semata – mata untuk memberikan perasaan gembira kepada istri karena kekecewaannya dan kesedihannya seorang istri yang akan ditalak, yang dimaksudkan dalam ayat sebagai berikut

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?”<sup>5</sup>

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>6</sup>

Kewajiban seorang suami memberikan nafkah nya untuk istri dan anak – anak nya yang di ukur dengan kemampuan suami serta kesanggupannya, maka dari itu Majelis Hakim meninjau dari ayat ini

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>7</sup>

b) KHI (kompilasi hukum islam)

Dalam perceraian suami – istri bahwa seorang anak yang di bawah umur 12 tahun atau anak yang belum mumayyiz masih di bawah asuhan ibunya (hadhanah), dimana dijelaskan dalam pasal.

Kewajiban suami untuk melindungi istrinya baik yang masih berumah tangga maupun akan bercerai di jelaskan dalam pasal 34 ayat 1 dimana suami wajib melindungi dan membiyai keperluan istri kecuali istri nuyzus.

Pasal 34 ayat 1

<sup>5</sup> QS. An- nisa 20

<sup>6</sup> QS. Al-Baqarah 241

<sup>7</sup> QS. Ath – Thalaq 7

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul
- d. Memberian biaya hadhanah untuk anak – anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami kecuali bila ia nuyzus.

Pasal 158

Mut'ah yang wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Majelis hakim akan mempertimbangkan kepada pihak penggugat dan tergugat dalam perkara rekonsvansi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara konvensi menetapkan anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat di asuh oleh penggugat.
2. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebagai berikut :
  - a. Nafkah iddah 3 (tiga) bulan
  - b. Nafkah mut'ah
  - c. Nafkah kepada anak

Yang dimaksud dari gugatan penggugat adalah sebagai akibat perceraian penggugat memohon kepada pengadilan Agama Kab. Kediri agar kedua anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat. Tergugat di hukum untuk memberikan hak – hak penggugat berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah serta nafkah untuk anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat.

Gugatan balik (rekonvensi) penggugat tersebut tentang nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah anak dan penetapan hak asuh anak, tetapi tidak di susun dengan sistematika. Sebagaimana layaknya sebuah gugatan balik (konvensi dan rekonvensi), dengan demikian keadilan majelis hakim akan mempertimbangkannya karena penggugat bukan seorang ahli hukum atau bukan orang yang bekerja dibidang hukum.

Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat masih dalam ruang lingkup tugas dan wewenang pengadilan agama dan akan disampaikan dalam proses tahap jawab – menjawab (sebelum tahapan pembuktian), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan balik (rekonvensi) tersebut harus dapat dibenarkan dan dapat di periksa bersama – sama dengan perkara *a quo*, yang disesuaikan dengan ketentuan pasal 132 huruf (a) dan huruf (b) HIR. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 239 K/Sip/1968.

Hak – hak penggugat sebagai Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Pihak yang diceraikan oleh tergugat berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak hak asuh anak adalah merupakan *ex officio* dari akibat perceraian agar penyelesaian sengketa penggugat dengan Tergugat dapat diselesaikan secara cepat dalam suatu proses.

Dengan adanya pertimbangan – pertimbangan yang telah dijelaskan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi penggugat tersebut dapat diterima.

Gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan tanggapan dalam repliknya yang disempurnakan dengan keterangan tergugat dalam persidangan yang menyatakan tidak keberatan bahwa anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat di asuh oleh penggugat.

Tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah yang diminta sedangkan pihak tergugat hanya menyanggupi sebagian yang diminta Penggugat dan oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Perceraian menurut hukum islam dilakukan dengan cara (imsaqun bima'ruf tasriihun bihsan) yang artinya seorang suami menceraikan istrinya hendaknya memperhatikan hak – hak istri yang menjadi kewajiban suami.
- 2) Dalam persidangan terbukti bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran adalah bahwa tergugat mempunyai wanita lain dan menikah siri dengan wanita lain tersebut bukan karena Penggugat berbuat nusyus. Sehingga Penggugat berhak mendapatkan hak – haknya.

- 3) Talak yang di jatuhkan tergugat maka penggugat mempunyai masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah Penggugat merawat anaknya. Tidak bekerja dan tidak boleh menikah dengan laki – laki lain.
- 4) Pasal 149 jo dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan utus karena talak, maka mantan suami wajib memeberikan mut'ah yang layak, nafkah, maskan dan kiswah (iddah) kepada mantan istrinya kecuali mantan istri telah dijatuhi talak nusyus dan dalam keadaan tidak hamil biaya hadhananh yang belum berumur 21 tahun.
- 5) Sesuai keterangan tergugat saksi – saksi tergugat yang tidak dibantah tergugat maka terbukti bahwa penghasilan tergugat lebih dari cukup, sehingga tergugat tidak tergolong orang yang dibebaskan dari kewajibannya.
- 6) Tergugat membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada penggugat, menurut majelis hakim belum mencerminkan keadilan dan memenuhi standart .

Dasar ayat Al –qur'an surat Al – baqarah 241, An – nisa 20 dan Ath – Thalaaq 7 dijadikan hukum oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dimana apabila terjadi perceraian Majelis hakim menggunakan Al – Qur'an sebagai dasar hukumnya. Begitu pula dijelaskan di surat Al – Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”*

Dan Al – Qur'an memerintah suami Jika istri menuntut balik (rekonvensi) suami atas tuntutan nafkah iddah dan nafkah mut'ah.

Serta pada pasal Kompilasi Hukum Islam yang digunakan Majelis Hakim sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, namun pada pasal 86 ayat (1) Undang – undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang di ubah dengan undang – undang nomer 3 tahun 2006 dan terakhir dengan undang – undang Nomor 50 tahun 2009. Pasal 132 huruf (a) dan huruf (b) HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 239.K/Sip/1968 dan nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004 mengenai reonvensi yang di gunakan hakim di Pengadilan Agama yang isi nya“ gugatan soal pengasuhan anak nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama – sama dengan gugatan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

## **D. Simpulan dan Saran**

### **Simpulan**

1. Putusan Majelis Hakim tentang penyelesaian nafkah iddah dan nafkah mut'ah pada perkara cerai talak di pengadilan agama kabupaten Kediri melalui 2 (dua) jenis putusan. yaitu : putusan Ex – officio (perintah Majelis Hakim) dan putusan rekonvensi. Majelis Hakim telah berupaya memberikan perlindungan

hak – hak istri dengan memerintahkan suami selaku pemohon untuk melakukan pembayaran nafkah iddah dan nafkah mut'ah sedangkan putusan rekonsvansi istri menggugat balik suami untuk membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah, dengan melakukan penundaan sidang pengucapan ikrar talak jika belum membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah.

Pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara didasarkan pada Al – Qur'an surat At – Thalaq ayat 1 samapai ayat 7, Surat Al –Baqarah ayat 241, Surat An – Nisa ayat 20. serta pasal – pasal yang ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang – undang Tahun 1974 adalah Pasal 39 ayat 2, Pasal 40 ayat 1, Pasal 37, pasal 41 sub b, Pasal 41 sub c, Pasal 1 j, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160. Yang wajib membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah oleh suami kepada istri dalam cerai talak.

### **Saran**

1. Bagi suami yang hendak mentalak istri, hendaknya istri diceraikan dengan cara yang baik, dalam arti memperhatikan hak – hak istri, utamanya hak – hak nafkah iddah dan nafkah mut'ah, karena talak yang dijatuhkan kepadanya adalah penderitaan dan istri harus menjalani masa iddah tanpa mendapatkan jaminan kesejahteraan dari siapapun selain suaminya.
2. Bilamana hak – hak nafkah iddah dan nafkah mut'ah istri telah mendapatkan putusan Pengadilan maka sesungguhnya putusan itu adalah kebenaran yang berdasarkan keadilan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dilaksanakanlah putusan itu secara suka rela tanpa harus dipaksa oleh siapapun atau lembaga apapun.
3. Bagi istri yang diceraikan dan masih menjalani masa iddah, maka jagalah kehormatan diri dan tetap tinggal di rumah yang ditentukan oleh suami serta ada kesiapan untuk menerima kembali suami bila sama – sama dikehendaki dan kebaikan dalam rujuk tersebut.
4. Bagi Pengadilan Agama (Hakim) selaku lembaga resmi dari kekuasaan kehakiman sebagai kawal depan penegak keadilan, yang dalam melaksanakan tugasnya senantiasa diawali dengan menyebutkan Asma Allah dan bersumpah dengan Asma – Nya, maka sebelum menjatuhkan putusan agar menyadari untuk dan karena siapa putusan itu dijatuhkan.

### **E. Refrensi**

- Zaini Nasohah, *Perceraian hak wanita islam*, Loh Print, Kuala Lumpur, 2002.
- Al – Faifi Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Beirut Publishing, Jakarta Timur, 2014.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqih Sulaiman*, Sinar Al gaswa, Bandung, 2010.
- Abu Ubaidah Usman bin Muhammad Al – Jamal, *fiqih Wanita*, Insan Kamil, Solo, 2013.
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Impres Nomer: 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
- Yurispedensi Mahkamah Agung Nomor: 239.K/Sip/1968 dan Nomor 253.K/AG/2002 Tanggal 17 Maret 2004 .

<http://digilib.uinsbr.ac.id/11276> hak ex - officio terhadap istri

<http://repository.stain-pekalongan.ac.id/1308> penerapan hak hakim tentang  
pembebanan biaya

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/arti-istilah-rekinvensi-dan-pasalnya>.